



P U T U S A N

Nomor 367/Pdt.G/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan Islam), pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 367/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 11 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2013 tanggal -- -- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Mamuju, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat menjatuhkan talak melalui pesan singkat (SMS) pada Penggugat.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat sejak tahun 2014 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada September 2014, dimana pada saat itu Tergugat yang mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2013 tanggal -- -- 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 namun belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Penggugat keguguran pada tahun 2014 di rumah sakit di Palu, Penggugat tinggal beberapa lama di Palu untuk berobat lanjut, itupun seizin Tergugat akan tetapi setelah Penggugat kembali ke Tikke, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk pulang ke Palu di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Penggugat keguguran pada tahun 2014 di rumah sakit di Palu, Penggugat tinggal beberapa lama di Palu untuk berobat lanjut, itupun seizin Tergugat



akan tetapi setelah Penggugat kembali ke Tikke, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk pulang ke Palu di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di muka persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2013 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 07 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal -- -- 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, adalah ibu kandung Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena saat Penggugat keguguran pada tahun 2014 di rumah sakit di Palu, Penggugat tinggal beberapa lama di Palu untuk berobat lanjut, itupun seizin Tergugat akan tetapi setelah Penggugat kembali ke Tikke, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat, sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, adalah adik kandung Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena saat Penggugat keguguran pada tahun 2014 di rumah sakit di Palu, Penggugat tinggal beberapa lama di Palu untuk berobat lanjut, itupun seizin Tergugat akan tetapi setelah Penggugat kembali ke --, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat, sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara terpisah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi kesatu dan saksi kedua adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal -- -- 2013 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena saat Penggugat keguguran pada tahun 2014 di rumah sakit di Palu, Penggugat tinggal beberapa lama di Palu untuk berobat lanjut, itupun seizin Tergugat akan tetapi setelah Penggugat kembali ke --, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena saat Penggugat keguguran pada tahun 2014 di rumah sakit di Palu, Penggugat tinggal beberapa lama di Palu untuk berobat lanjut, itupun seizin Tergugat akan tetapi setelah Penggugat kembali ke --, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah diupayakan oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Tergugat tidak menempatkan diri sebagai panutan, Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dengan alasan Tergugat tidak cinta lagi Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat meruntuhkan sendi-sendi keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah pecah

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan --, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.886.000,00; (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H. Oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahidah Said, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah Said, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 795.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 886.000,00

(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama PaLu
Panitera,

Drs. H. Sudirman